

**Implementasi Peraturan Daerah No.24 Tahun 2012 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya Penciptaan Kota Padang
Sebagai Kota Layak Anak**

Skripsi

*Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP
sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**Farhaya Berlian Noviafni
TM/NIM : 2015/15042117**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Daerah No.24 Tahun 2012
Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya Penciptaan
Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak

Nama : Farhaya Berlian Noviafni

Nim/TM : 15042117/2015


Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Mei 2019

Disetujui oleh:
Pembimbing



Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D
196604111990031002

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Rabu, Tanggal 14 Mei 2019 Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

**Implementasi Peraturan Daerah No.24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok Dalam Upaya Penciptaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak**

Nama : Farhaya Berlian Noviafni


Nim : 15042117

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Mei 2019

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Afriva Khaidir, SH, M. Hum, MAPA, Ph.D	1. 
2. Anggota : Prof. Des. Dasman Lanin, M. Pd, Ph. D	2. 
3. Anggota : Adil Mubarak, SIP, M. Si	3. 



Mengetahui
Syah Anwar, M. Pd
198903 1 002

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhaya Berlian Noviafni

Nim/TM : 15042117/ 2015

Tempat/Tanggal Lahir : Kabul/ 19 Oktober 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah No.24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya Penciptaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Farhaya Berlian Noviafni

15042117/2015

ABSTRAK

Farhaya Berlian Noviafni 15042117 : Implementasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya Penciptaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak

Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang meliputi tujuh kawasan yakni fasilitas kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, angkutan umum, tempat kerja, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Namun dalam implementasi Peraturan Daerah yang ditemukan penulis belum optimal ditandai dengan masih adanya masyarakat yang merokok di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, sosialisasi yang masih minim terkait Peraturan kawasan tanpa rokok, pengawasan yang masih lemah dalam implementasi kebijakan, dan regulasi yang masih lemah sehingga belum dapat melindungi anak-anak dari bahaya iklan, promosi dan sponsor rokok.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran Implementasi Peraturan Daerah No.24 Tahun 2012 tentang Kawasan tanpa Rokok dalam Upaya Penciptaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak. Serta peneliti juga mengemukakan kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses Implementasi Peraturan Daerah No.24 Tahun 2012 tentang Kawasan tanpa Rokok dalam Upaya Penciptaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumberdata yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling dan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data diperoleh melalui wawancara dan diinterpretasikan secara kualitatif, berupa abstrak, kata-kata dan pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Daerah No.24 Tahun 2012 tentang Kawasan tanpa Rokok dalam Upaya Penciptaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak melalui teori Implementasi kebijakan yang memiliki 4 indikator yaitu komunikasi, Ketersediaan sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan pada Implementasi Peraturan Daerah No.24 Tahun 2012 tentang Kawasan tanpa Rokok dalam Upaya Penciptaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak dengan mengacu pada indikator yang dikemukakan George.C Edward III bahwa dari 4 (empat) indikator yang dikemukakan belum semuanya berjalan secara optimal.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Kota Layak Anak*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya Penciptaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana administrasi publik strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang.

Terealisasinya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Afriva Khaidir,SH.,M.Hum,MAPA, Ph.D selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd.,Ph.D selaku penguji yang telah memberi masukan dan saran-saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Adil Mubarak,S.IP.,M.Si selaku penguji dimana saran dan pendapat juga masukan yang diberikan sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Aldri Frinaldi SH, M.Hum, Ph.D Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Negeri padang yang telah memfasilitasi perkuliahan dan memberi izin penelitian.
5. Ibu Dra. Fitri Eriyanti M.Pd, Ph.D selaku Penasehat Akademik yang mengarahkan dalam segala urusan yang berhubungan dengan perkuliahan.
6. Para dosen jurusan Ilmu Administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah membimbing selama perkuliahan serta segenap pegawai yang telah memberi pelayanan maksimal kepada mahasiswa.

7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Dinas kesehatan Kota Padang dan Lembaga Swadaya masyarakat Ruang Anak Dunia yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini.
8. Bapak Ismul Azam selaku Kepala bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Bapak Hanurawan selaku Kepala Seksi pemenuhan hak anak , Bapak Wanda Leksmanselaku manajer Lembaga Swadaya masyarakat Ruang anak dunia dan masyarakat yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Ayahanda Elviansyah Bakhtiar dan Ibunda Nohid Jhon Muhammad tercinta yang selama ini telah memberi kasih sayang, nasehat dan doa nya. serta Adik-adik Firdaus dan Fitri yang telah memberi motivasi saran dan dukungannya selama ini.
10. Dede Tri Wahyu Kotama yang telah menyemangati, membantu dan memberi masukan yang baik dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan penulis yaitu Suci, Yoshi, Dina, Ella, Yuni yang telah memberi semangat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Terakhir Teman-teman mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberi dukungan, motivasi dan saran selama ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat umumnya bagi semua pembaca. Semoga Allah SWT melimpahkan segala Rahmat dan Taufiq-nya sebagai balasan atas segala keikhlasannya. Curahan kenikmatan hidup, kesejahteraan kalbu dan kebahagiaan dunia juga akhirat. Hanya doa dan ucapan terimakasih yang dapat peneliti berikan, semoga bermanfaat.

Padang, April 2019

penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Konsep Implementasi	15
2. Konsep Kebijakan Publik	16
3. Konsep Kota Layak Anak	28
4. Konsep Kawasan Tanpa Rokok	33
5. Penelitian relevan	36
B. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44

C. Informan Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber data	45
1. Jenis Data	45
2. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	49
B. Temuan Khusus	84
C. Pembahasan	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Model Implementasi Kebijakan George Edward III	27
Gambar 1.2 Proses Kerangka Pikir	42
Gambar 4.1 Peta wilayah administratif Kota Padang	50
Gambar 4.2 Struktur organisasi Dinas kesehatan Kota Padang	65
Gambar 4.3 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Padang	79
Gambar 4.4 Wawancara dengan LSM RUANDU	85
Gambar 4.5 Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Padang	85
Gambar 4.6 Wawancara dengan DP3AP2KB Kota Padang	86
Gambar 4.7 Transformasi tampilan reklame rokok di jalanan Kota Padang	88
Gambar 4.8 Hasil lomba menggambar KTR tingkat sekolah	89
Gambar 4.9 Pencopotan Spanduk rokok oleh anak sekolah	96
Gambar 4.10 Komunitas GERMUD Kota Padang	96
Gambar 4.11 GERAK Kota Padang	96
Gambar 4.12 Bentuk dan ukuran Spanduk dilarang merokok	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Batas wilayah Kota Padang	50
Tabel 4.2 Daftar kecamatan Kota Padang	51
Tabel 4.3 Jumlah penduduk Anak Kota Padang	53
Tabel 4.4 Daftar pemenang lomba KTR tingkat SMP Kota Padang	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, maka dari itu mereka perlu diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dewasa dan berkembang dengan baik, menjadi anak yang sehat rohani dan jasmani, mandiri, berperilaku yang baik dan dapat menjadi sumber daya yang berkualitas untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan di masa depan. Karena masa anak-anak adalah proses pertumbuhan fisik dan jiwa, maka pada masa ini anak-anak seharusnya terhindar dari segala hal-hal yang dapat mengganggu pertumbuhan mereka.

Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dan negara juga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir. Tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh (Abdussalam, 2014:11).

Anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya anak-anak Indonesia mendapatkan haknya sebagai anak. Hak akan perlindungan, pendidikan, dan kesehatan wajib disediakan oleh pemerintah. Meskipun negara telah dengan jelas mengatur tentang hak-hak anak, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 28B ayat 2, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain UUD 1945, beberapa regulasi yang menjelaskan tentang perlindungan anak adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 23 Tahun Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang memuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Namun meskipun regulasi tentang perlindungan hak anak telah ada dan telah disusun sedemikian baik, namun persoalan pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi. Berdasarkan laporan "*Global Report 2017: Ending Violence in Childhood*" sebanyak 73,7 persen anak-anak Indonesia berumur 1-14 tahun

mengalami pendisiplinan dengan kekerasan (*violent discipline*) atau agresi psikologis dan hukuman fisik di rumah. Hal ini diperkuat data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat sebanyak 4.294 kasus kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarga dan pengasuh (2011-2016).

Agar hak-hak, keamanan dan kesejahteraan mereka terjamin dengan baik, maka perlindungan anak bangsa tidak hanya merupakan tanggung jawab keluarga dimana mereka lahir akan tetapi juga merupakan tanggung jawab pihak diluar keluarga seperti lingkungan, masyarakat, dan instansi pemerintah maupun swasta. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan landasan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan Penghargaan terhadap anak. (Muhammad Taufik Makarao, dkk,2013:107-111)

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dan telah menetapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu Urusan “Wajib” Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat Non Pelayanan Dasar. Sebagai implementasi dari amanat undang-

undang di atas di era Otonomi Daerah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2006 telah mengembangkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui Kebijakan Kota Layak Anak., dan pada Tahun 2010 telah direvitalisasi.

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menangani permasalahan anak adalah dengan lebih mengoptimalkan fungsi kota dalam bentuk mengoptimalkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Awal perjalanan konsep *child-friendly city* (CFC) atau Kota Layak Anak (KLA) sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari proyek yang diinisiasi oleh UNESCO dengan program *Growing UpCity*. Kegiatan ini sendiri diujicobakan di empat negara terpilih, yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia (Childfriendlycity.org, 2014). Tujuan dari program ini adalah mengetahui bagaimanakah sekelompok anak-anak usia belasan tahun menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (*spatial environment*) sekitarnya.

Dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2) ditentukan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” yang kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2/2009 tentang Kebijakan KLA, yang diujicobakan di 10 kabupaten/ kota. Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah bahwa pada tahun 2030 Indonesia telah mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA). Dalam Bahan Advokasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA tahun 2016,

tercatat 3 Kab/Kota yang mendapat penghargaan setingkat KLA Nindya, 24 Kab/Kota mendapat penghargaan setingkat KLA Madya, dan 50 Kab/Kota mendapat penghargaan setingkat KLA Pratama.

Semua upaya perlindungan anak tersebut seharusnya bisa diterjemahkan sebagai upaya positif dari pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dalam melindungi warga negaranya. Namun patut untuk dicatat bahwa meskipun kebijakan KLA telah cukup lama dicanangkan, tetapi pelanggaran terhadap hak anak masih terus terjadi. Semua upaya ini hendaklah pula lebih mengikutsertakan masyarakat yang menjadi subyek dalam lingkungan KLA, yang ternyata selama ini masih tidak banyak yang mengetahui apakah program KLA tersebut.

Hal ini terbukti dalam pelaksanaan penerapan kota layak anak banyak menghadapi kendala. Karena pelanggaran terhadap hak anak juga pemenuhan terhadap hak mereka belum maksimal dilakukan. Peningkatan kasus kekerasan dan pelanggaran hak yang terjadi pada anak tidak hanya karena perkembangan teknologi, melainkan ada juga disfungsi keluarga yang harus waspada dalam menjaga anak dari perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin canggih dan mudah diakses. Hal ini harus menjadi perhatian penuh dari berbagai pihak, karena kasus-kasus kekerasan yang semakin meningkat akan merusak moral anak-anak bangsa, mengingat pada zaman sekarang ini anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan melainkan ironisnya mereka juga menjadi pelaku kejahatan sendiri, melakukan penyalahgunaan narkoba, bahkan juga terlibat kasus kekerasan sebagai pelaku.

Kota Padang merupakan salah satu kabupaten/kota yang berada di provinsi Sumatera Barat dan telah menerapkan kota layak anak (KLA). Kota Padang juga telah mendapat penghargaan atas prestasi daerah yaitu menjadi kabupaten/kota layak anak dari menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republic Indonesia pada tanggal 23 juli tahun 2013 di Jakarta. Yang kemudian ditambah dengan penerimaan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada peringatan Puncak Hari Anak Nasional (HAN) 23 juli 2018(harianhaluan.com). Dalam rangka penerapan KLA di kota Padang melibatkan instansi-instansi pemerintahan, seperti: Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah (KPAID), Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BP3AKB), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dinas social, Polresta dan masyarakat.

Untuk mewujudkan kabupaten / kota layak anak , maka pemerintah kabupaten / kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian isu-isu perlindungan anak kedalam dokumen perencanaan pembangunan.,karena melibatkan kepentingan anak-anak dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program kota layak anak. Untuk itu kota Padang telah berupaya mewujudkan kota layak anak melalui peraturan daerah kota padang nomor 2 tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak,Keputusan walikota Padang No.200 tahun 2011 tentang pembentukan gugus tugas kebijakan

kota layak anak (KLA) kota Padang, Keputusan walikota Padang No.65 tahun 2012 tentang rencana aksi daerah pengembangan kota layak anak kota padang tahun 2012-2015 dan yang terakhir yaitu keputusan walikota No.110 tahun 2013 tentang kecamatan dan kelurahan ramah anak. Dimana ada 4 kecamatan dan kelurahan yang ditetapkan sebagai ramah anak yaitu : Kecamatan Nanggalo kelurahan Surau, Kecamatan Lubuk Kilangan Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Padang barat kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang utara kelurahan Ulak Karang selatan. Kebijakan Kota Layak Anak memiliki 24 Indikator dimana masing-masing terbagi dalam lima klaster. Di kota Padang sendiri meskipun pemerintah sudah menerapkan kebijakan kota layak anak akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terlihat fenomena dan kasus-kasus yang menunjukkan belum optimalnya implementasi dari setiap indikator dalam kebijakan kota layak anak.

Salah satu syarat untuk meraih predikat KLA, adalah harus memiliki kawasan tanpa rokok. Kawasan Tanpa Rokok adalah salah satu indikator yang termasuk dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dan merupakan salah satu indikator penting dalam kebijakan Kota layak anak. Dikarenakan Menghirup udara segar merupakan hak setiap manusia khususnya anak-anak. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, maka dari itu mereka perlu diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dewasa dan berkembang dengan baik, menjadi anak yang sehat rohani dan jasmani, mandiri, berperilaku yang baik dan dapat menjadi sumber daya yang berkualitas untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan di masa depan. Karena

masa anak-anak adalah proses pertumbuhan fisik dan jiwa, maka pada masa ini anak-anak seharusnya terhindar dari segala hal-hal yang dapat mengganggu pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, anak-anak perlu dijamin hak-haknya, seperti, mendapat pendidikan, perawatan kesehatan, dan bermain. Akan tetapi, dengan keadaan sosial, ekonomi, budaya, politik telah mengakibatkan tidak sedikit anak-anak harus kehilangan hak-haknya. (Edi Suharto, 2014:211)

Rokok merupakan salah satu zat adiktif karena dapat menyebabkan ketergantungan dan ketagihan bagi konsumennya. Indonesia masuk ke dalam jajaran negara dengan jumlah perokok aktif terbesar di dunia, setelah China dan India. Kebiasaan buruk merokok meningkat pada penduduk Indonesia khususnya generasi muda di Indonesia. Tahun 2014, menunjukkan prevalensi remaja usia 16-19 tahun yang merokok meningkat 3 kali lipat menjadi 20,5% dari 7,1% di tahun 1995. Dan yang lebih mengejutkan adalah usia mulai merokok semakin muda (dini). Perokok pemula usia 10-14 tahun meningkat lebih dari 100% dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun menjadi 18% di tahun 2013 dari 8,9% di tahun 1995. (Kemenkes, 2016)

Kota Padang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang sudah menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, dimana pada pasal 33 ayat 3 disebutkan, setiap penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame dengan konten yang mengandung unsur pornografi,

pornoaksi, produk tembakau, atau minuman berakohol. Konsekuensinya, Pemko Padang harus kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per tahun yang bersumber dari pajak reklame rokok tersebut. Kota Padang juga telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang meliputi tujuh kawasan yakni fasilitas kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, angkutan umum, tempat kerja, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya yang ditetapkan. Selanjutnya peraturan walikota Padang nomor 25 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota Padang nomor 24 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok, terakhir peraturan Walikota Padang nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan walikota Padang nomor 25 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 24 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok.

Namun dalam penerapan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok ini masih tak jelas. Masih terdapat Anak-anak dibawah umur yang memiliki akses terhadap pembelian rokok, mereka dapat dengan mudah membeli rokok dimana saja. mudahnya akses terhadap rokok ini menyebabkan mudahnya anak dibawah umur menjadi pecandu rokok dan menggunakan rokok. hal ini disebabkan lemah nya peraturan dalam mencegah mereka untuk mendapatkan akses rokok, faktor lainnya yang menyebabkan banyaknya anak dibawah umur 18 tahun yang menjadi pecandu rokok ini dikarenakan mereka bisa melihat orang-orang merokok dengan bebas dimana saja dan dengan mudah melihat iklan dan promosi iklan rokok di berbagai media, sehingga mudah

menirunya. Fenomena industri rokok menjadikan anak dan kaum muda sebagai target pemasaran produknya semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya melalui iklan, promosi dan sponsor kegiatan yang melibatkan anak muda, industri rokok juga mempromosikan harga rokok yang murah di banyak iklan luar ruang. Promosi logo perusahaan rokok juga dilakukan melalui kaos yang dipakai anak dalam acara yang dirancang oleh lembaga yang berafiliasi dengan perusahaan rokok tertentu. Iklan rokok begitu masif menyasar anak-anak, karena di mata industri rokok, kaum muda akan menggantikan perokok senior yang sudah meninggal atau berhenti merokok. Semakin dini kaum muda ini merokok, semakin besar keuntungan bagi industri rokok.

Data tahunan terakhir Tobacco Control Atlas ASEAN mencatat lebih dari 30 persen anak Indonesia mulai merokok sebelum usia 10 tahun. Jumlahnya kira-kira 20 juta anak. Angka ini terus naik tiap tahunnya. Data Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak menunjukkan selama tahun 2008 hingga 2012 jumlah perokok anak di bawah umur 10 tahun di Indonesia mencapai 239.000 orang. Sedangkan jumlah perokok anak antara usia 10 hingga 14 tahun mencapai 1,2 juta orang.

Di Kota Padang sendiri setidaknya 10 persen pelajar sekolah dasar di Kota Padang mengaku pernah membelanjakan uang jajan mereka untuk membeli rokok. Data tersebut didapatkan melalui survei yang dilakukan pada 2017 terhadap 2.026

anak usia 10–18 tahun di Kota Padang. Sementara itu, untuk tingkat SMP dan SMA, angkanya berkisar 15 persen dan 25–30 persen (Ruandu Foundation).

Lingkungan juga berperan penting dalam mempengaruhi anak-anak, Bahkan mirisnya orangtua mereka sendiri yang meminta untuk dibelikan rokok dan menggunakan rokok didepan anak-anak mereka, sehingga dapat dikatakan lingkungan terdekat anak lah yang mengenalkan mereka kepada rokok. Meskipun kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok sudah diterapkan namun masih banyak masyarakat yang terlihat melanggar peraturan tersebut. Masyarakat masih merokok dengan bebas di kawasan yang sudah dilarang sesuai peraturan Walikota nomor 24 tahun 2012 meliputi : Fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat proses belajar mengajar, Tempat anak bermain, Tempat ibadah, Angkutan umum, Tempat kerja dan Tempat umum. Pelanggaran yang dilakukan masyarakat juga disebabkan kurangnya pengetahuan mereka mengenai adanya kebijakan KTR. pengawasan yang lemah terhadap kebijakan dan belum maksimalnya penerapan denda bagi pelanggar aturan sehingga tidak adanya efek jera juga merupakan faktor lain yang menyebabkan implementasi kebijakan KTR belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Implementasi Kawasan Tanpa Rokok dalam upaya penciptaan kota Padang sebagai Kota layak Anak . Oleh karena itu, judul yang di ambil oleh penulis adalah :

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Upaya Penciptaan Kota Padang Sebagai Kota Layak Anak”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok yang belum optimal.
2. Penerapan pemberian sanksi kepada pelanggar peraturan yang belum terlihat jelas penerapannya.
3. Masih terdapat masyarakat yang belum paham akan adanya kebijakan kawasan tanpa rokok.
4. Sosialisasi yang masih minim dilakukan terkait Kawasan tanpa rokok.
5. Pengawasan yang masih kurang terhadap implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dilakukan pembatasan masalah yaitu bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 24 tahun 2012 tentang penerapan kawasan tanpa rokok sebagai upaya penciptaan Kota Padang sebagai Kota layak anak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi peraturan daerah nomor 24 tahun 2012 tentang penerapan kawasan tanpa rokok sebagai upaya penciptaan Kota Padang sebagai Kota layak anak?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah nomor 24 tahun 2012 tentang penerapan kawasan tanpa rokok sebagai upaya penciptaan Kota Padang sebagai Kota layak anak?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan implementasi peraturan daerah nomor 24 tahun 2012 tentang penerapan kawasan tanpa rokok sebagai upaya penciptaan Kota Padang sebagai Kota layak anak?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 24 tahun 2012 tentang penerapan kawasan tanpa rokok sebagai upaya penciptaan Kota Padang sebagai Kota Layak Anak
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah nomor 24 tahun 2012 tentang penerapan kawasan tanpa rokok sebagai upaya penciptaan Kota Padang sebagai kota layak anak.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan implementasi peraturan daerah nomor 24 tahun 2012 tentang

penerapan kawasan tanpa rokok sebagai upaya penciptaan Kota Padang sebagai kota layak anak.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis : penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya mata kuliah kebijakan publik.
2. Secara praktis :
 - a. Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi dinas terkait dalam mewujudkan kota Padang sebagai kota layak anak.
 - b. Penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai kota layak anak sehingga masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kebijakan tersebut.
 - c. Penelitian ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana administrasi public pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang.